



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 915/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**PONI FIDIYANI**, NIK : 3301104802900002, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Mundu Raya No. D2, RT/RW 012/004, Kel/Desa : Jati, Kecamatan : Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon (terlampir) tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register Nomor : 915/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Hakim telah menanyakan kepada Pemohon tentang permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mempertahankan isinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat akan tetapi bukti surat dari Pemohon belum lengkap, dan Pemohon ingin melengkapi bukti-bukti surat, lalu Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di persidangan karena Pemohon akan melengkapi bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka maksud Pemohon untuk Pencabutan Permohonannya tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang terjadi dipersidangan, dianggap sebagai tercantum dalam berita acara dan ikut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah diperintahkan dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diperbuat untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya maka berdasarkan pasal 272 ayat 2 RV biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 272 ayat 2 RV, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor : 915/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM tersebut, dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2023**, oleh **SRI ASMARANI, S.H., CN.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.**

**SRI ASMARANI, S.H., CN.**

### Rincian Biaya :

- Pendaftaran Rp.	30.000,-
- Biaya proses Rp.	100.000,-
- Meterai Rp.	10.000,-
- Redaksi Rp.	20.000,-
- Lainnya Rp.	<u>3.000,-</u> +
Jumlah Rp.	163.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)